



# **BUPATI MALANG**

**PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 39 TAHUN 2005  
TENTANG  
PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PEDESAAN  
DENGAN MENGGUNAKAN MOBIL PENUMPANG UMUM  
DI WILAYAH KABUPATEN MALANG**

**BUPATI MALANG,**

**Menimbang** : bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya kebijakan baru mengenai kenaikan Bahan Bakar Minyak oleh Pemerintah dan untuk menjaga kelangsungan Usaha Angkutan Pedesaan di Wilayah Kabupaten Malang, maka perlu menetapkan Tarif Angkutan Pedesaan dengan Menggunakan Mobil Penumpang Umum di Wilayah Kabupaten Malang dengan Peraturan Bupati.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) ;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4436) ;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Angkutan Jalan dan Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Nomor 8/C Tahun 2003).

- Memperhatikan :
1. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 6 April 2005 Nomor : 03/Kom.D/IV/2005 perihal Rekomendasi tentang Tarif Angkutan Pedesaan ;
  2. Hasil Rapat Komisi B dan D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang dengan BPTD, YLKI, Perwakilan Paguyuban Angkutan Pedesaan pada tanggal 16 Maret 2005.

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PEDESAAN DENGAN MENGGUNAKAN MOBIL PENUMPANG UMUM DI WILAYAH KABUPATEN MALANG**

#### **Pasal 1**

- (1) Dengan Peraturan ini menetapkan Tarif Angkutan Pedesaan dengan Menggunakan Mobil Penumpang Umum di Wilayah Kabupaten Malang ;
- (2) Besarnya Tarif Angkutan Pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran ;
- (3) Pengelola Angkutan/Operator diwajibkan untuk tetap mengangkut anak sekolah/pelajar dengan tarif maksimal 50 % (lima puluh persen) dari tarif yang berlaku dalam Lampiran.

#### **Pasal 2**

Besarnya Tarif Angkutan Pedesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) sudah termasuk premi Asuransi Jasa Raharja.

**Pasal 3**

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2001 tentang Penetapan Tarif Angkutan Pedesaan dengan Menggunakan Mobil Penumpang Umum dalam Wilayah Kabupaten Malang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**Pasal 4**

- (1) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 29 Juni 2005

**BUPATI MALANG**

**TTD,  
SUJUD PRIBADI**

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 30 Juni 2005  
SEKRETARIS DAERAH

Ttd  
BETJIK SOEDJARWOKO  
NIP. 510 073 302  
Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2005 Nomor 5/C